



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/48 TAHUN 2026
TENTANG

LIAISON OFFICER PENGAWASAN DAN KOORDINATOR PENGELOLA KONFLIK
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan serta optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan adanya Pejabat Penghubung;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, sinkronisasi data, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta koordinator pengelola konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan penunjukan *Liaison Officer* Pengawasan serta Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang *Liaison Officer* Pengawasan serta Pengelola Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Aparatur Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Lembaran Nomor 170);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Liaison Officer* Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini, merangkap tugas sebagai Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Tugas *Liaison Officer* Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain :

- a. menjadi penghubung utama antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal terkait dengan pengawasan;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi, *entry meeting*, *exit meeting*, dan pertemuan lainnya terkait pengawasan;
- c. mengumpulkan, menghimpun, dan memverifikasi data serta dokumen yang dibutuhkan tim Pengawas;
- d. menyampaikan permintaan data dari Tim Pengawas kepada Perangkat Daerah terkait dan memastikan kelengkapan serta ketepatan waktu;

- e. memantau dan menelusuri perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Lembaga Pengawas lainnya;
- f. menyusun laporan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Pimpinan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas *Liaison Officer* Pengawasan secara berkala kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- h. menginformasikan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan kepada Pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan fungsi pengawasan.

KETIGA : Tugas Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain :

- a. mengkoordinasikan identifikasi dan pemetaan potensi konflik kepentingan pada Perangkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyampaian informasi dan pemahaman kepada pegawai mengenai konflik kepentingan, termasuk bentuk, sumber, dan potensi risikonya;
- c. menerima, menghimpun, dan mengkoordinasikan tindak lanjut atas laporan atau informasi mengenai potensi konflik kepentingan;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penanganan dan mitigasi konflik kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memantau pelaksanaan langkah pencegahan dan mitigasi konflik kepentingan serta mendorong dokumentasi tindak lanjut;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan konflik kepentingan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Liaison Officer* Pengawasan dan Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan dan ditembuskan kepada Inspektur.

KELIMA : Dalam hal personel yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini mengalami perpindahan, rotasi, mutasi, promosi, atau perubahan jabatan, Keputusan Sekretaris Daerah ini tetap berlaku dan penunjukannya mengikuti jabatan yang ditetapkan sebagai *Liaison Officer* Pengawasan dan Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan, sehingga perubahan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya mengakhiri penunjukan.

- KEENAM : Penyesuaian terhadap nama jabatan, kedudukan, dan/atau susunan personel sebagai akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilakukan secara administratif pada Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Tim *Liaison Officer* Pengawasan dan Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.4/48 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG *LIAISON OFFICER*
PENGAWASAN DAN KOORDINATOR
PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TIM *LIAISON OFFICER* PENGAWASAN DAN KOORDINATOR PENGELOLA KONFLIK
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	INSTANSI	JABATAN
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
9.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Plt. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
10.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
11.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
12.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO.	INSTANSI	JABATAN
	Tengah.	Jawa Tengah.
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
16.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
17.	Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
22.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
23.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
26.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
27.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
28.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
29.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
30.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana

NO.	INSTANSI	JABATAN
32.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
33.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.
37.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Subbagian Akuntansi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
38.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
40.	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.
41.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
42.	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
43.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (ZRP.Tj. Mulyono, S.H., M.H.)
44.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, MM)
45.	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Drs. Danang Cahya Permadi, MM)
46.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Biro Umum

NO.	INSTANSI	JABATAN
		Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
47.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Cahyo Widi Wibowo, SE, M.Si)
48.	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Gunawan Sudharsono, SE, SH, M.Si)
49.	Biro BUMD Dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001